

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi faktor kunci dalam pembangunan perekonomian nasional di dunia karena memiliki peran strategis dalam membuka lapangan kerja dan berkontribusi besar dalam mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sarwono, 2015). Di Indonesia, jumlah UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha dan kontribusi UKM terhadap PDB mencapai 60,5% dengan penyerapan tenaga kerja 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2022). Hal ini menunjukkan peran UKM sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk memberikan perlindungan terhadap UKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah. PP ini merupakan revisi dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengubah beberapa ketentuan yang ada.

Salah satu jenis UKM yang ada di Indonesia adalah *coffee shop*. *Coffee shop* menjadi tren dalam ide pembuatan bisnis UKM yaitu didukung oleh tingginya minat konsumsi minuman olahan kopi oleh konsumen. Inovasi dilakukan dari penciptaan produk, rasa, desain tempat, kemasan diupayakan dapat menarik di mata konsumen dan dapat mengungguli pasar *coffee shop* (Jeslyn et al., 2022). Tren ini menyebabkan banyaknya bermunculan *coffee shop* di Indonesia khususnya di kota-kota besar.

Kota Padang juga tidak ketinggalan dalam perkembangan *coffee shop* ini. Usaha *coffee shop* atau kedai kopi di Kota Padang terus tumbuh, hampir di setiap sudut jalan pusat kota hingga kawasan pinggiran usaha dengan menu utama kopi ini mudah ditemukan. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Padang Andi Amir memprediksi usaha *coffee shop* di Padang akan terus tumbuh (Redaksi, 2021). Berdasarkan pernyataan *owner coffee shop* Barizta Specialty yaitu Rahmadhana (2023) saat ini terdapat 317 *coffee shop* yang aktif beroperasi di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kebutuhan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga peluang usaha untuk membuka UKM sangat luas dan menghadapi segala tantangan operasional di berbagai risiko yang akan dihadapi ke depannya (Tokan et al., 2023). Risiko adalah kemungkinan peristiwa yang akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan bisnis (COSO, 2017). Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis akan dihadapkan pada risiko. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga di perusahaan kecil, seperti UKM. Risiko ini dapat berdampak negatif terhadap tujuan bisnis. Bagi pelaku usaha, dampak terburuk dari suatu risiko yang dihadapi adalah kebangkrutan usaha. Contohnya yaitu, hasil survei yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2020) mengenai dampak Covid-19 di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Laos menyatakan bahwa sebanyak 48,6% UKM di Indonesia terpaksa menutup usahanya (Poernomo, 2021). Shinozaki (2022) mengidentifikasi UKM yang menderita akibat pandemi dalam hal pendapatan, kondisi ketenagakerjaan, dan kondisi keuangan adalah usaha muda yang beroperasi dari usia 0 hingga 5 tahun.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Olaitan & Flowerday (2017) menunjukkan bahwa sejumlah besar UKM mengalami kebangkrutan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena berbagai akibat yang timbul dari manajemen risiko yang buruk. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yakob et al. (2019) dan Eh Poon et al. (2022) ditunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kinerja UKM. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik suatu UKM dalam menerapkan manajemen risiko, maka kinerja UKM juga akan semakin baik.

Pengintegrasikan manajemen risiko ke dalam UKM menghasilkan manfaat yang sama dengan perusahaan besar, memungkinkan pemilik UKM bertindak secara strategis, mengantisipasi peristiwa risiko, dan mengalokasikan sumber daya untuk mengendalikan peristiwa risiko. Upaya ini menawarkan kemungkinan pemulihan yang lebih cepat jika terjadi peristiwa risiko dan dampak yang lebih rendah (Priotesa et al., 2020). Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha belum menerapkan manajemen risiko dengan baik adalah seperti kurangnya pengalaman dan pengetahuan pelaku usaha terhadap

pentingnya manajemen risiko serta keterbatasan sumber daya sehingga tidak mampu menerapkan manajemen risiko sepenuhnya (Yakob et al., 2019).

Standar manajemen risiko yang digunakan secara internasional adalah The International Organization for Standardization (ISO) 31000. Banyak negara yang mengadopsinya menjadi standar nasional manajemen risiko mereka, termasuk Indonesia yang mengadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000. Standar internasional ini dapat digunakan oleh setiap organisasi, tidak terbatas, baik ukuran, aktivitas maupun bidang organisasi (Yap, 2017). ISO 31000 yang memuat prinsip serta pedoman dapat diterapkan oleh UKM dalam melakukan proses identifikasi, penilaian, serta mitigasi risiko. Namun, penerapan standar ini tanpa rencana terperinci dapat menjadi beban bagi UKM karena keterbatasan yang dimiliki oleh UKM tersebut. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian untuk membuat model penilaian risiko *coffee shop* di Padang menggunakan metode ISO 31000.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah apa saja risiko yang dihadapi oleh *coffee shop* di Padang dan bagaimana memetakan risiko *coffee shop* di Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan memetakan risiko *coffee shop* di Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi *coffee shop* di Padang, diharapkan penelitian ini dapat membantu *coffee shop* di Padang dalam mengantisipasi dan meminimalisasi risiko.
2. Menyediakan peta risiko bagi UKM karena saat ini belum tersedia peta risiko bagi kelompok industri ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan. Berikut penjelasan uraiannya.

BAB I

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Bagian ini menguraikan tentang usaha kecil menengah (UKM), risiko, ISO 31000, dan manajemen risiko yang digunakan sebagai literatur penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian dan tahapan penelitian.

BAB IV

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

